BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum

a) Sejarah Singkat

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan didirikan pada tanggal 25 Maret 1964, berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 1964 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai perkembangan terkini, sejak tanggal 11 November 2011 PD. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan resmi berubah badan hukum menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan sebutan Bank Kalsel dan modal dasar sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) (Bank Kalsel).

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembagalembaga keuangan, termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan. Seiring dengan diberlakukannya dual banking system oleh UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka untuk 64 menjawab tantangan tersebut, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah melakukan perubahan

dengan Perda Nomor 16 Tahun 2003 yang memuat pembentukan operasional unit usaha syariah (Bank Kalsel).

Pada tanggal 13 Agustus 2004 Bank Kalsel Syariah hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan syariah kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Sejak saat itu Bank Kalsel mendirikan unit usaha Syariah sekaligus Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang saat ini berkantor di Jalan S. Parman RT. 03 Banjarmasin Telepon (0511) 3352349 faximile (0511) 3352457 (Bank Kalsel).

Kemudian pada tanggal 4 Desember 2005 dilanjutkan pembukaan Kantor Cabang Syariah Kandangan yang berkantor di Jalan P. Antasari No. 108-109 Kandangan Telepon (0517) 22286, faximile (0517) 23768, dan hingga saat ini pembukaan jaringan kantor unit Usaha Syariah telah tersebar hampir diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (Bank Kalsel).

Lalu, sesuai dengan izin Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 9 Kalimantan nomor S-30/KR.091/2020 tanggal 26 Agustus 2020, terhitung sejak Senin, tanggal 7 September 2020 akan dilakukan pemindahan alamat jaringan kantor Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan menjadi di Jln. Letjend Soeprapto RT. 11 RW. 05, Kel. Kandangan Kota, Kec. Kandangan, Kab.Hulu Sungai Selatan (Seberang Terminal Kota Kandangan).

Dalam mengawasi, menilai dan memastikan operasional bank agar tetap konsisten dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta

pelayanan jasa berdasarkan prinsip syariah serta dalam pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, Bank Kalsel Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank (Bank Kalsel).

b). Visi dan Misi

Visi:

"Menjadi Bank yang kuat, kompetitif dan berkontribusi untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional."

Misi:

1) Membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi baik di kawasan regional maupun nasional.
2) Memberikan layanan terpadu melalui produk dan layanan inovatif berbasis digital.
3) Menempati posisi strategis melalui program kemitraan dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
4) Memberi kontribusi positif kepada semua stakeholder baik pemegang saham, nasabah, karyawan, maupun masyarakat.

a. Struktur Organisasi dan Personalia

Keterangan:

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua : Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA.

Anggota : Drs. H. Darul Quthni, MH.

1) Kepala Cabang Bank Kalsel : KHALID VICTOR RM . KCS Kandangan

2)Kepala Seksi Pemasar : SUFRIANTO

3) Staf Seksi Pemasaran : Rizky Tria Dianto

: Ismail Marzuki

: Lidyawati

: Juwandi

Staf Pemasar Layanan Syariah : Khairunnisa

: Fauzan Ansyari

Staf Pemasar Dana : Muhammad Faizal Ariadi

: Fajri Rahman

3) Kepala Seksi Operasional : SYARIEF NADHIR

Umum : Muhammad Mahyuddin

Seksi Operasional : A. Syarif Hidayatullah

: Lyta Herawati

: Muhammad Iqbal

	: Nor Annisa
	: Ainun Nikmah
4) PGS. Kepala Seksi Pelayanan	: Dina Asterrina
Teller	: Dwi Fitri Handayani
	: Nurul Hasanah
	: Zeyad Zainumajd
Customer Service	: Lily Paramita
	: Putri Handayani
Staf Seksi Pelayanan	: Nada Salsabila

1. Mekanisme pembiayaan Akad Ijarah Multijasa Pada Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan

Berdasarkan data yang diperoleh dari riset pada Bank Kalsel KCS Kandangan dimana penulis melakukan wawancara dengan para Bapak Sufrianto (Kasi Pemasar), dalam pelaksanaan praktik pembiayaan Multijasa IB Ar rahman untuk Kesehatan, Wisata, Pendidikan, Umroh, dan Perkawinan maupun keperluan keluarga yang lainnya dengan menggunakan akad ijarah .

Masyarakat Hulu Sungai Selatan banyak yang beragama islam sehingga masyarakat lebih membutuhkan Bank Syariah supaya 74 % dari mereka semua dalam bertransaksi terhindar dari riba. Bank Kalsel KCS Kandangan sehingga

mempunyai peluang sangat besar untuk memberikan pelayanan pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bank Kalsel KCS Kandangan menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak ingin bertransaksi scara konvensional ada pilihan untuk bertransaksi secara syariah karena Bank Kalsel KCS Kandanhan Syariah satu-satunya Bank syariah yang ada diHulu Sungai Selatan. Masyarakat menyambut baik dengan adanya Bank Kalsel KCS Kandangan sehingga masyarakat punya keyakinan bertransaksi harus secara syariah. (Wawancara dengan Bapak Sufrianto, 20 juni 2020).

Bank Kalsel KCS Kandangan memberikan pelayanan yang terbaik untuk calon nasabah sehingga calon nasabah berminat untuk transaksi di bank. Dalam pembiayaan pembiayaan Multijasa IB Ar rahman untuk Kesehatan, Wisata, Pendidikan, Umroh, dan Perkawinan maupun keperluan keluarga yang lainnya dengan menggunakan akad ijarah . Yaitu, pada tahap awal harus dilakukan oleh calon nasabah adalah calon nasabah datang ke Bank Kalsel KCS Kandangan kebagian pemasar dan calon nasabah mengisi surat permohonan pembiayaan multijasa iB ar rahman dengan akad ijarah dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan kepada bank Kalsel KCS kandangan.

Fatwa MUI tentang haramnya riba secara tidak langsung dapat dipengaruhi pola pikir calon nasabah emosional Sehingga pemikiran calon nasabah tersebut mendorongnya mempercayakan pengelolaan keuangannya pada Bank Syariah, terlebih khusus pada Bank Kalsel KCS Kandangan. Bank Kalsel KCS Kadangan pun telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional

No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan mutlijasa, PBI 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi Produk dan penggunaan Bank Data Pribadi calon nasabah beserta ketentuanya dalam kegiataan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelasanaan jasa Bank Kalsel KCS Kandangan sebagai berikut :

a. Pihak yang melakukan *Ijarah* harus melaksanakan akad *Ijarah* terlebih dahulu. Akad yang memberikan manfaat suatu atas jasa dengan pembayaran melalui sewa/upah , tanpa diikuti dengan pindah kepemilikan baik dengan memberikan fasilitas untuk calon nasabah Kesehatan, Wisata, Pendidikan, Umroh, dan Perkawinan maupun keperluan keluarga yang lainnya, hanya dapat dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai.

b. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *Ijarah* adalah *wa'ad* yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai.

c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Adapun hasil wawancara penelitian tentang Mekanisme pembiayaan Akad Ijarah Multijasa yang digunakan oleh Bank Kalsel KCS Kandangan

dengan Bapak Sufrianto sebagai Kepala Seksi Pemasaran Bank Kalsel KCS Kandangan. Bank Kalsel KCS Kandangan memepunyai standar dalam melayani calon nasabah. Karena penting dalam dunia perbankan, dimana bank sendiri memberikan jasa *(ujrah)* kepada calon nasabah. Persyaratan dalam Pengajuan adalah hal penting untuk mendapatkan pembiayaan. Persyaratan yang dimaksud semua hal yang harus dipenuhi menjadi dasar bagi suatu lembaga keuangan syariah dalam memberikan suatu nilai layak atau tidaknya permohonan pembiayaan calon nasabah.

Penilaian bisa dilihat dari lengkap atau tidaknya syarat yang diajukan, apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka akan berakibat permohonan yang diajukan nasabah akan ditolak dengan lembaga keuangan tersebut. Syarat-syarat dan ketentuan serta angsuran ijarah perbulannya maupun jatuh tempo berakhir objek kepemilikan ijarah yang disewa/upah oleh nasabah telah ditentukan pada awal akad berlangsung.Syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah sebelum mengajukan pembiayaan pada Bank Kalsel KCS Kandangan sebagai Berikut :

a. E-KTP
b. Nomor Pokok Wajib Pajak
c. Kartu Keluarga/ KK
d. Slip Gajih / Laporan Keuangan
e. SK Pengangkatan / Legalitas Usaha
f. Dan lain-lain sesuai ketentuan Bank

Setelah syarat-syarat dipenuhi oleh calon nasabah. Maka Selanjutnya akan diproses oleh pihak Bank Kalsel KCS Kandangan untuk mendapatkan pembiayaan dengaaan langkah-langkah pembiayaan .

a. Syarat-Syarat Pembiayaan
b. Berkas-berkas syarat-syarat yang ditentukan harus lengkap
c. Diterima Costumer Servis, data dikirim ke bagian Adminstrasi untuk dicek kembali berkasnya
d. Di Bagian Admistrasi apabila sudah selesai diberikan oleh Account Officer (AO) atau bagian survey
e. Bagian survey melaporkan hasil survei 5C (Character, Capacity, Capacital, Collateral, Condition).
f. Laporan rekomendasi
g. Setelah itu laporan hasil survey diberikan ke kepala bagian untuk selanjutnya di rapat rekomendasi
h. Pengajuan pembiayaan disetujui atau tidaknya itu tergantung rapat komite
i. Jika disetujui, berkas-berkas dikembalikan ke Costumer Service
j. Dan Costumer Service segera menginformasikan ke nasabah. (Bank BPD Kalsel, 2021)

1. Proses Pengajuan Pembiayaan

Dalam Proses pengajuan pembiayaan, calon nasabah atau yang membutuhkan pembiayaan untuk membayar biaya konsumtif dapat

mendatangi pemilik dana (bank) untuk pembayaran konsumtif. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah(bank) sebagai pemberi manfaat barang atau jasa sebagai berikut ;

a. Menyediakan barang atau jasa yang diberikan
b. Menanggung biaya pemeliharaan atau biaya yang dibutuhkan oleh calon nasabah
c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang atau jasa yang disewakan

2 Kewajiban calon nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa :

a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab
b. Menanggung biaya

3 Fitur dan Mekanisme Pembiayaan *Multijasa* atasa dasar akad *Ijara*h adalah:

a. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan calon nasabah ;
b. Bank wajib menyediakan dama untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan oleh calon nasabah; Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk utang.

4 Prosedur pengajuan pembiayaan *Ijarah* Multijasa

a. Nasabah mengajukan pembiayaan ke Bank Kalsel KCS Kandangan
b. Bank Kalsel KCS Kandangan menerima pengajuan dari nasabah dan memberikan syarat-syarat pembiayaan agar untuk dilengkapi

c. Nasabah melengkapi Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) yang didapat dari costumer servis, melampirkan identitas diri dan Surat Pernyataan Agunan (SPA). Agunan dapat berupa SK Kerja, BPKB Kendaraan, sertifikat/akta tanah, atau dokumen lainnya yang disetujui oleh Bank Kalsel KCS Kandangan.

d. Petugas Admnistrasi Pembiayaan mencatat dan memberi nomor register pada SPP yang masuk . Setelah Itu, SPP diajukan pada pejabat berwenang untuk mendapatkan disposisi.

e. Kemudian bagian menyurvei lokasi rumah atau usaha nasabah, malakukan wawancara dengan nasabah, mencocokan data pada suarat permohonan pembiayaan (SPP) dengan kondisi nasabah yang sesungguhnya, kemudian memeriksa kelengkapan pembukuan biaya multijasa yang diperlukan, surat keputusan registrasi atau daftar ulang untuk Pembiayaan Kesehatan, Sekolah, Pendidikan, Umroh, dan Perkawinan maupun keperluan keluarga yang lainnya sesuaiapa yang diperlukan nasabah. Hasil survei selanjutnya direkam dalam Laporan Hasil Pemeriksaan SPP untuk di analisis dan diteruskan kepada Direksi.

f. Pihak Direksi selanjutnya mempertimbangkan hasil analisis pembiayaan dan memutusakn apakah pembiayaan disetujui untuk direalisasikan atau tidak.

g. Untuk pembiayaan yang disetujui, bagian pembiayaan kemudian mempersiapkan akad pembiayaan (AP) *Ijarah* dan berbagai dokumen yang dibutuhkan, yaitu: Slip Setoran(Sst), Surat pernyataan menerima

pembiayaan (SPMP),Kwitansi Reaslisasi Pembiayaan (KRP) Kartu pembiayaan angsuran (KPA), Dan Kartu Pembiayaan (KP). Surat Pernyataan Agunan diteruskan kepada notaris untuk diperiksa keabsahan dan kebenaran.

h. Apabila hasil survei ulang kepada nasabah. Dalam hal ini, nasabah dapat mengganti agunan apabila agunan nasabah tidak disetujui.

i. Setelah dokumen yang diperlukan siap, pihak Bank Kalsel KCS Kandangan menandatangani akad bersama nasabah dihadapan notaris.

j. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dan bank mengenai penggunaan pembiayaannya, maka akad di tanda tangani, Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki

k. Dokumen yang lain yaitu SPMP, SSt dan KRP diteruskan kebagian kasa untuk pencairan dana pembiayaan .

l. Bagian Kassa menyerahkan uang tunai dan seluruh dokumen 2 lembar kepada nasabah

m. SPMP,SSt, KRP kemudian diteruskan kebagian akuntansi (legak) untuk dicatat dan arsipkan.

i. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika tertadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Penerapan Pembiayaan Akad *Ijarah* Multijasa iB Ar-Rahman Bank Kalsel Kantor Cabang Kandangan

Hasil wawancara penelitian tentang "Penerapan Pembiayaan Akad *Ijarah* Multijasa iB Ar-Rahman" dengan Bapak Sufrianto sebagai Kepala Seksi Pemasaran pada Bank Kalsel KCS Kandangan adalah Pembiayaan *ijarah* multijasa adalah produk pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan atas manfaat akan suatu jasa. Jadi produk ini adalah memenuhi kebutuhan calon nasabah. Dan produk pembiayaan Multijasa ini adalah produk unggulan di Bank Kalsel KCS Kandangan. Produk Multijasa iB ar rahman untuk mengurus dokumen calon nasabah melaukan pembiayaan seperti Kesehatan, Wisata, Pendidikan, Umroh, dan Perkawinan maupun keperluan keluarga yang lainnya.

Sumber dana untuk pembiayaan *Ijarah* Multijasa adalah berasal dari beberapa pihak, yaitu para nasabah, partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko dan investasi khusus. Jenis pembiayaan multijasa ini berjangka selama 20 tahun karena bank tidak banyak mengambil resiko dalam pembiayaan multijasa. Produk multijasa di Bank KCS Kandangan lainnya karena berjangka waktu 20 tahun. Alasan dengan adanya produk Multijasa, karena:

a. Melihat kebutuhan pasar, dalam hal ini yaitu kebutuhan nasabah yang meminta pembiayaan utnuk membiayai sekolah anaknya, membiayai kebutuhan hidup, membiayai perawatan rumah sakit, dan lain-lain.
b. Adanya fatwa mengenai pembiayaan multijasa. Dengan fatwa ini maka dapat meilhat pedoman yang sesuai dengan syariah.

Produk pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Kalsel KCS Kandangan yaitu menggunakan akad *ijarah* dan. Pada pembiayaan Multijasa ini menggunakan akad *ijarah* dikarenakan produk ini berbasis jasa.. Hal ini dilihat dari sesuai kebutuhan nasabah. Yaitu pada saat pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Proses pembiayaan *Ijarah* Multijasa di Lapangan :

a. Ketika calon nasabah membutuhkan bantuan dana maka calon nasabah akan mendatangi Bank Kalsel KCS Kandangan dan mengajukan permohonan dana talangan untuk memperoleh suatu manfaat, kemudian memenuhi persyaratan yang diajukan.
b. Jika persyaratan terpenuhi pihak Bank Kalsel KCS Kandangan akan melaksanakan uji kelayakan bagi nasabah. Dalam menganalisis kelayakan nasabah pada pembiayaan ini sama halnya dengan pembiayaan lainnya. Dalam tahap ini terjadi negoisasi mengenai spesifikasi jasa, harga, besarnya ujrah, jumlah cicilan, dan jangka waktu pembayaran.
c. Setelah pihak Bank Kalsel KCS Kandangan memutuskan untuk membantu calon nasabah maka kedua pihak mengadakan suatu akad.

Dalam proses pembiayaan *ijarah* multijasa, kebanyakan calon nasabah belum mengetahui produk apa yang akan diajukan oleh calon nasabah. Pada saat calon nasabah datang ke Bank Kalsel KCS Kandangan untuk mengajukan pembiayaan untuk melakukan transaksi untuk pembiayaan multijasa ib ar rahman maka pihak Bank Kalsel Syariah Kandangan memberikan produk pembiayaan *Ijarah* Multijasa.

Prosedur pengajuan pembiayaan adalah cara-cara yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemberian pembiayaan, setiap pemberian pembiayaan harus dibuatkan suatu perjanjian (akad) antara lembaga keuangan syariah sebagai pemberi pembiayaan dan nasabah sebagai pemohon. Dalam perjanjian (akad) pembiayaan dicantumkan segala hak dan kewajiban keduabelah pihak. Dibuatnya Perjanjian (akad) yang diterapkan oleh Bank dilihatdari:

a) Obyek kebutuhan pembiayaan dari nasabahnya
b) Tujuan pembiayaan yang diajukan dari nasabah
c) Berdasarkan persetujuan kesepakatan antara bank dan nasabah

Dalam skim pembiayaan Multijasa di Bank Kalsel KCS Kandangan menggunakan akad *Ijarah* , yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Dengan menggunakan akad *ijarah* , calon nasabah memberikan imbalan sebagai kompensasi atas pelayanan berupa pembayaran yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak ketiga. Setelah itu calon nasabah membayar kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan cara mengangsur atau sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. (Wawancara dengan Bapak Sufrianto, 20 Juni 2020).

Angsuran yang disepakati pada tahap awal pembiayaan tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan. Dengan demikian, angsuran pembiayaan multijasa ini tetap. Adapun penetapan ujrah keuntungan bagi bank

dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Dalam aplikasinya, Bank Kalsel KCS Kandangan tidak membayar sendiri manfaat akan jasa yang calon nasabah butuhkan. Bank Kalsel Kandangan hanya memberikan sejumlah uang dan menyerahkan kuasa kepada calon nasabah untuk membayarkan atau membeli jasa manfaat yang calon nasabah ajukan. Dengan demikian calon nasabah sendiri yang melakukan jasa pembayaran. Dalam akad, menyatakan dalam beberapa hal, yaitu:

a. Bank Kalsel sebagai pihak yang mewakilkan kepada calon nasabah
b. Calon nasabah sebagai pihak yang mewakili Bank Kalsel KCS Kandangan
c. Bank Kalsel KCS Kandangan memberikan sejumlah uang kepada calon nasabah sekaligus memberikan kuasa penuh kepada calon nasabah untuk membayar kepada pihak ketiga sebagaimana yang dinyatakan dalam surat keterangan dan bukti-bukti yang terlampir
d. Calon nasabah menerima sejumlah uang dan kuasa yang diberikan untuk membayar kebutuhannya sesuai dengan keterangan pengajuan mitra atau nasabah.

Setelah penulis meneliti tentang penerapan akad *Ijarah* Multijasa untuk system pembiayaan diBank Kalsel KCS Kandangan , maka dari itu untuk menerapkan akad *ijarah* multijasa dalam pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan atas objek kebutuhan pembiayaan dari nasabahnya, penulis menganalisis hal berdasarkan analisis deskriptif yaitu Pembiayaan *Ijarah* Multijasa adalah suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan

dalam akad *ijarah* , dalam penyaluran jasa keuangannya untuk memenuhi transaksi pengurusan dan pembayaran biaya Kesehatan, Wisata, Pendidikan, Umroh, dan Perkawinan maupun keperluan keluarga yang lainnya, kemudian Bank bertindak sebagai pemberi sewa atau pemberi jasa dan nasabah bertindak sebagai penyewa atau pengguna jasa.

Dalam pemberian pembiayaan Ijarah Multijasa ini, Bank Kalsel KCS Kandangan akan memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau (*fee*) menurut kesepakatan di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan presentase. Karakteristik *Ijarah* Multijasa yaitu memenuhi kebutuhan nasabah untuk jasa pembiayaan yang bersifat non fisik dan bersifat pelayanan jasa, obyeknya lebih dari satu. Dan penerapan akad ditentukan berdasarkan objek kebutuhan pembiayaan dari nasabahnya, tujuan pembiayan yang diajukan dari nasabah, berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Selanjutnya dilakukan analisis dan verifikasi data oleh *Account Officer* melakukan analisis 5C yaitu : *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *capital*(modal), *condition of economic* (kondisi ekonomi), *collateral* (jaminan). Dalam penerapan prinsip analisis 5'C teori yang dikemukaan oleh Bapak Sufrianto dan Ibu Lidyawati tentang prinsip pemberian pembiayaan yaitu *character* , *capacity*, *capital*, *condition of economic* , *collateral* . Proses Mekanisme akad ijarah terhadap pembiayaan produk multijasa ib ar rahman dalam juga memiliki aspek lain selain 5'C Yiatu ;

1. Analisis *Character*(Karakter)

Pada tahapan ini petugas lapangan mencari tahu data-data tentang calon nasabah yang meliputi :Sifat pribadi calon nasabah latar belakan pendidikan, keadaan kelaurga serta kondisi ekonominya. Dimana informasi yang didapat tersebut didapatkan dari tempat kerja, informasi tetangga, ketua RT/RW, dan masyarakat sekitar calon nasabah. Karena pendapat satu dengan yang lain tentu saling berbeda. Analisis *Character* sejak awal juga dapat diketahui berdasarkan data informasi debitur dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan KTP calon nasabah, pada informasi debitur dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) semua historical pembiayaan yang telah dinikmati oleh calon nasabah dan *track record* pembiayaan pembayaran angsuran selama satu tahun ke belakang. Analisis character bertujuan untuk mendapatkan informasi yang nantinya akan dijadikan acuan atau tolak ukur oleh pihak Bank Kalsel KCS kandangan dalam keputusan pembiayaan.

2. Analisis *Capacity* (Kapasitas/kemampuan)

Dalam memberikan angsuran pembiayaan multijasa IB ar rahman Bank Kalsel KCS Kandangan akan mencairkan permohonan pembiayaan dilihat dari calon nasabah berpengasilan tetap (*fix income)* dalam rangka untuk dapat terus membayar angsuran pembiayaan multijasa IB ar rahman secara tepat waktu.

3. Analisis *Capital* (Modal)

Pada tahapan ini Bank Kalsel KCS Kandangan membuat pertimbangan yang akan cermat dalam memberikan pembiayaan multijasa iB ar rahman , *Capital* yaitu modal, jika dalam kredit pembiayaan multijasa iB ar rahman itu modalnya ialah memberikan fasilitas dalam pembiayaan Kesehatan, wisata, Pendidikan, Umroh, dan Perkawinan maupun keperluan keluarga yang lainnya memperoleh manfaat atau suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah tanpa diikuti pemindahan hak milik.

4. Analisis *Callateral* (Jaminan)

Dalam analisis *Callateral* ini, penilaian terhadap jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon nasabah sebagai penjamin dalam pembiayaan yang akan diterima calon nasabah untuk sebuah pembiayaan multijasa iB ar rahman. Agunan adalah jaminan yang diberikan calon nasabah kepada bank untuk menanggung pembayaraan kembali suatu pembiayaan, apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan sesuai dengan perjanjian kontrak di awal akad. Jaminan yang diterima oleh Bank Kalsel KCS Kandangan berupa sertifikat hak milik atau jaminan yang lainnya sesuai dengan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dengan nilai sesuai dengan pembiayaan multijasa ib ar rahman itu harus melebihi jumlah kredit yang berikan.

5. Analisi *Condition (*kondisi Ekonomi)

Merupakan kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi social ekonomi, Dalam hal ini, Account Officer melakukan survei terhadap

lingkungan nasabah, seperti tempat tinggal calon nasabah apakah mendukung usaha atau pekerjaaan yang dijalani calon nasabah, area tempat tinggal nasabah aman dan terbebas dari kegiatan kriminalitas, dan sebagainya. Pihak Bank Kalsel KCS Kandangan harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik atau langsung dengan keterkaitan jenis usaha atau pekerjaan yang dijalankan oleh calon nasabah menerima pembiayaan ini.

Pembiayaan Multijasa iB Ar Rahman yang menggunakan akad ijarah dan untuk calon nasabah yang berpengasilan tetap (*fix income)* seperti karyawan swasta, pegawai negeri, sipil, dan lain-lain.

Mekanisme pembiayaan yang diterapkan oleh para pemasar Bank Kalsel KCS Kandangan telah sesuai dengan pernyataan teori yang dikemukakan oleh Bapak Sufrianto (Kasi Pemasar), dimana seorang pemasar memberikan ketegasan dalam memberikan pembiayaan multijasa ib ar rahman dengan demikian akan lebih memperjelas wewenang dan tanggung jawab tugas pemasraan.Selanjutnya transaksi jaminan merupakan seberapa besar jaminan yang akan diberikan oleh calon nasabah kepada Bank Kalsel KCS Kandangan untuk melakukan pembiayaan multijasa ib ar rahman menggunakan akad ijarah berupa Kesehatan, Wisata,Pendidikan, Umroh, dan Perkawinan maupun keperluan keluarga yang lainnya dan jenis pembiayaan kredit **.**

Pelaksanaan akad ijarah Bank Kalsel KCS Kandangan dalam produk Kesehatan, Wisata, Pendidikan, Umroh, dan Perkawinan maupun keperluan keluarga yang lainnya terlebih dahulu melaksanakan akad *ijarah* , akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa dilakukan pada saat jatuh tempo

terakhir maka dilakukanlah akad pemindahan hak guna antara nasabah Bank Kalsel KCS Kandangan dengan. Juga janji pemindahan kepemilikan di awal akad adalah *wa'ad* yang bersifat tidak mengikat antara bank Kalsel KCS Kandangan dengan nasabah.

Penerapan akad *ijarah* dalam produk pembiayaa multijasa ib ar rahman pun telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 Peraturan Bank Indonesia ketentuannya sebagai berikut :

a. Bank sebagai pemilik objek sewa juga bertindak sebagai pemberi janji *(wa'ad)* untuk memberikan opsi pengalihan kepemilikkan atau hak penguasaan objek sewa kepada nasabah penyewa sesuai kesepakatan.
b. Bank hanya dapat memberikan janji *(wa'ad)* untuk mengalihkan kepemilikkan atau hak penguasaan objek sewa setelah objek sewa secara prinsip dimiliki oleh bank.
c. Bank dan nasabah harus menuangkan kesepakatan adanya opsi pengalihan kepemilikan atau hak penguasaan objek sewa dalam bentuk tertulis.
d. Pelaksanaan pengalihan kepemilikan atau hak penguasaan objek sewa dapat dilakukan setelah masa sewa disepakati selesai oleh Bank dan nasabah sebagai penyewa.

Rukun dan syarat ijrah dalam pembiayaan multijasa ib ar rahman di Bank KCS Kandangan juga telah sesuai dengan pernyataan teori akad *ijarah*, dimana ada *mu'jir* (pemilik sewa) dan *musta'jir* (penyewa), ijab qabul dan

objek ijarah nya dapat dipindahkan hak guna atas barang dan jasa. sehingga bisa dimanfaatkan fasilitas Kesehatan, Wisata, Pendidikan, Umroh, dan Perkawinan maupun keperluan keluarga yang lainnya. (Wawancara dengan Bapak Sufrianto, 20 juni 2020).

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1.) Analisis Mekanisme Akad Ijarah Terhadap Pembiayaan Produk Multijasa iB Ar-Rahman Bank Kalsel Kantor Cabang Kandangan

Pembiayaan *ijarah* multijasa adalah produk pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan atas manfaat akan suatu jasa. Jadi produk ini adalah memenuhi kebutuhan calon nasabah. Dan produk pembiayaan Multijasa ini adalah produk unggulan di Bank Kalsel KCS Kandangan. Pembiayaan adalah salah satu tugas bank maupun non bank, pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhu kebutuhan dari pihak yang deficit unit.

Bank Kalsel KCS Kandangan merupakan bank yang menyediakan dana atau tagihan untuk calon nasabah dalam bertransaksi pembiayaan sebagai berikut ;

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
b. Transaksi Sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Munthayia bittamlik

c. Transaksi Jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishana

d. Transaksi pinjam mememinjam dalam bentuk Qard

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah transaksi multijasa

Pembiayaan Multijasa ib Ar Rahman merupakan Fasilitas Bank Kalsel Syariah, bagi calon nasabah yang ingin membiayai kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarga dalam rangka untuk memperoleh manfaat dalam suatu jasa menggunakan pembiayaan akad ijarah. Pembiayaan Multijasa untuk kebutuhan biaya berobat, pendidikan, pernikahan, paket liburan/wisata, maupun perjlanan paket umrah, akan tetapi juga untuk kebutuhan yang lainnya sesuai dengan permintaan calon nasabah.

Mekanisme pembiayaan Akad Ijarah Multijasa yang digunakan oleh Bank Kalsel KCS Kandangan, merupakan pembiayaan yang sangat diminati oleh calon nasabah. Standar dalam pembiayaan multijasa penting untuk calon nasabah mengetahuinya, karena bank memberikan jasa(*ujrah*) kepada calon nasabah. Syarat-syarat yang dilakukan oleh calon nasabah untuk melakukan transaksi pembiayaan multijasa sebagai berikut : E-KTP , NPWP, Kartu Keluarga, Slip Gajih/ Laporan Keuangan, SK Pengangkatan/ Legalitas Usaha, Dan lain-/lain sesuai kebutuhan. Keunggualan dalam pembiayaan ini jangka waktu pembiayaan sampai

dengan 20 tahun , Biaya Admnistrasi juga murah, ujrah bersaing, uang muka yang murah, persyaratan mudah.Persyaratan yang dimaksud semua hal yang harus dipenuhi menjadi dasar bagi suatu lembaga keuangan syariah dalam memberikan suatu nilai layak atau tidaknya permohonan pembiayaan calon nasabah.

Dalam Proses pengajuan pembiayaan di Bank Kalsel KCS Kandangan calon nasabah harus mengikuti prosedur yang diberikan oleh bank untuk melengkapi pembiayaan multijasa. Bank memberikan manfaat barang atau jasa yang dibutuhkan oleh calon nasabah pembiayaan yang disediakan oleh bank berupa biaya berobat, pendidikan, pernikahan, paket liburan/wisata, maupun perjlanan paket umrah, bank juga menanggung biaya pemeliharaan atau biaya yang dibutuhkan oleh nasabah , dan bank juga menjamin bila terdapat cacat pada barang atau jasa yang disewakan

a. Calon Nasabah datang langsung ke bagian informan bank untuk memperoleh penjelasan, tentang pembiayaan multijasa
b. Calon Nasabah sudah mengetahui jelas entang prosedur pembiayaan dan bisa langsung membawa jaminan ke bank untuk pembiayaan yang di butuhkan oleh calon nasabah
c. Nilai jaminan harus lebih dari pada nilai jaminan yang diberikan
d. setelah nilai pembiayaan ditetapkan maka langkah selanjutnya menentukan pembiayaan yang mana akan di pilih oleh calon nasabah

e. jika calon nasabah setuju dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh bank, maka jaminan yang diberikan akan di tahan.

kendala yang di hadapai oleh Bank Kalsel KCS Kandangan dalam mengembangkan produk pembiayaan multijasa anatara lain sebagai berikut

a. Adanya Bank Persaingan di Kab. Hulu Ssungai Selatan
b. Banyaknya produk yang sejenis yang ditawarkan oleh Bank lain
c. Persepsi Masyarakat bahwa Bank Syariah Sama dengan Bank Konvensional (*suatu ancaman bagi Bank Kalsel KCS Kandangan, sehingga harus dicarikan solusinya yang tepat supaya anggapan masyarakat yang seperti ini tidak lagi berkembang di masyarakat luas).*
d. Kurangnya pengatahuan masyarakat terhadap Transaksi Bank Syariah, dalam produk pembiayaan multijasa iB Ar-Rahman di Bank KCS Kandangannnya (Wawancara dengan Bapak Sufrianto, 20 Juni 2020).
e. Masyarakat sudah terbiasa dengan Bank Konvensional Sebagai pendatang baru di dunia Perbankan, konsep Perbankan Syariah mendapat situasi sulit di Kandangan

Berdasarkan kendala di atas, semuanya tentu saja akan mempengaruhi perkembangan Bank Kalsel KCS Kandangan dan perkembangan pola pikir masyarakat Kandangan itu sendiri. Karena pengetahuan umat Islam di Kandangan yang minim dengan budaya Perbankan Syariah dan kebiasaan masyarakat yang sudah lama hidup dalam budaya Perbankan Konvensional

selama bertahun-tahun. Konsep bunga Bank sudah lama dikenal oleh masyarakat Kandangan, sehingga menjadikan Bank Konvensional lebih mudah menarik nasabah

2. Analisis Penerapan Pembiayaan Akad I*jarah* Multijasa iB Ar-Rahman Bank Kalsel Kantor Cabang Kandangan

Pada Bank Kalsel KCS Kandangan mekanisme dalam penayaluran Pembiayaan Multijasa iB Ar-Rahman harus berdasarkan standar Operation yang telah ditetapkan sehingga akan menghasilkan pembiayaan yang berkualitas. Secara Umum prosedur pembiayaan Bank Kalsel KCS Kandangan adalah :

a. Pengajuan permohonan oleh calon nasabah
b. Pemeriksaan kelengkapan berkas calon nasabah
c. Analisis kelayakan terhadap usaha apakah layak atau tidak untuk mendaptkan Pembiayaan Multijasa iB Ar-Rahman.

sebelumnya pembiayaan direaslisasikan, pihak Bank KCS Kandangan melakukan analisis terhadap calon nasabah denggan menggunakan Prinsip 5C , yaitu :

Analisis Character yaitu karakter menggambarkan watak atau kepribadian calon nasabah dengan tujuan ingin mengtahui bahawa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali yang telah diterima hingga lunas. Analisis karakter ini juga inginmengetahui bahawa calon nasabah mempunyai

karakter baik, jujur dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaan

Capacity, Pada Bank Kalsel KCS Kandangan harus mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban sebelum memberikan pembiayaan. kemampuan dalam keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembiayaan. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah maka semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan artinya yang di berikan oleh Bank Kalsel KCS Kandangan dapat membayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Kualitas pembiayaan atau kinerja pembiayaan bank secara keseluruhan dapat dilihat dari portepel pembiayaan baik hal yang menyangkut outsatanding pembiayaan, kaulitas pembiayaan maupun resiko yang timbul akibat permberian pembiaayan tersebut.

Capital (Modal), Pada tahapan ini Bank Kalsel KCS Kandangan membuat pertimbangan yang akan cermat dalam memberikan pembiayaan multijasa iB ar rahman , yang sangat cermat karena pada penilaian ini melihat bagaimana pengguanaan modal apakah efektif atau tidak, dilihat keuangan nasabah.

Callateral (Jaminan), merupakan jaminan yang telah dimiliki oleh peminjam atau calon nasabah kepada bank. Jaminan harus melebihi jumlah yang diberikan oleh bank kepada calon nasabah. Jaminan harus diteliti ke absahannnya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang di titipkan akan dipergunakan secepatnya.

Condition (kondisi Ekonomi), Merupakan kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi social ekonomi. Pembiayaan dinilai dari kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa akan datang sesuai sector masing-masing, serta prospek

usaha dari sector yang dijalankan. Adapun analisis yang dilakukan oleh pihak Bank Kalsel KCS Kandangan melakukan pembiayaan sudah sesuai dengan teori yang dikemukaan oleh Bapak Sufrianto mengetani beberapa permohonan pembiayaan yang diajukan adalah prinsip 5C dengan penambahan aspek syariah(s)Sebagai Objek (5C+1S).

Produk pembiayaan Multijasa iB Ar-Rahman berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kasi Pemasar pembiayaan ini menggunakan akad ijarah. dalam pelaksanaan praktik pembiayaan Multijasa IB Ar rahman untuk Kesehatan, Wisata, Pendidikan, Umroh, dan Perkawinan maupun keperluan keluarga yang lainnya dengan menggunakan akad *ijarah*. pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang mempermudah masyarakat atau calon nasabah yang memerlukan pembiayaan lebih cepat. Rukun dan syarat ijrah dalam pembiayaan multijasa ib ar rahman di Bank KCS Kandangan juga telah sesuai dengan pernyataan teori yang dikemukakan oleh Bapak Sufrianto, dimana ada *mu'jir* (pemilik sewa) dan *musta'jir* (penyewa), ijab qabul dan objek ijarah nya dapat dipindahkan hak guna atas barang dan jasa